



P E N E T A P A N

Nomor 05 / Pdt.P / 2019 / PN. CBD.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan :

ANGGUN ROSMINA : Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, lahir Sukabumi, 10 September 1986, tempat tinggal di Kp. Bojong Herang, Rt. 001/001 Kel/ Desa Margaliyu, Kab. Sukabumi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai P E M O H O N ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca surat permohonan tertanggal 7 Januari 2019 yang diajukan oleh Pemohon :

Yang terdaftar dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dengan Nomor : 05/ Pdt.P / 2019/ PN. Cbd., yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon terlahir dari pasangan sah Ayah Roji dan Ibu Goyah ;
2. Bahwa Pemohon di Sukabumi pada tanggal 10 September 1986 jenis kelamin : Perempuan ;
3. Bahwa Pemohon telah dibuatkan dan memiliki Akte Kelahiran dengan No. 3202-LT-25102018-0063. atas nama ANGGUN ROSMINA lahir di Sukabumi pada tanggal 10 September 1986 jenis kelamin Perempuan yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi ;
4. Bahwa Pemohon dalam status KTP dan KK itu adalah Janda/ cerai hidup;
5. Bahwa Pemohon pada tahun 2006 telah pernah mengajukan dan memiliki surat paspor Nomor : AS211847 pada tanggal 24-03-2006 atas nama RUSMINAH Bt. IDIN ROJI yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh kantor Imigrasi Depok.
6. Bahwa, surat paspor yang Pemohon miliki tersebut ditas pada tanggal 15 Nopember 2015 telah terjadi kehilangan sekitar jam 10.00 Wib siang didaerah Kota Sukabumi.
7. Bahawa, Pemohon telah melaporkan tentang dokumen kehilangan surat paspor tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Sektor Cibeurem Nomor : STTL / 571/ XI / 2018 atas Nama ANGGUN ROSMINA.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan hilangnya surat paspor Nomor : AS211847 tanggal 24-03-2006 atas nama RUSMINAH Bt. IDIN ROJI tersebut, Pemohon juga bermaksud untuk mengajukan perbaikan identitas ganti nama yang sebenarnya yang disesuaikan dengan identitas pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK atas nama ANGGUN ROSMINA jenis kelamin : Perempuan, lahir di Sukabumi pada tanggal 10 September 1986.
9. Bahwa, alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas nama tersebut diatas adalah Pemohon sebagai PENERJEMAH BAHASA pada perusahaan CV. SUKABUMI MITRA UTAMA juga untuk kepentingan administrasi dan masa depan Pemohon ;
10. Bahwa, nama Pemohon yang sebenarnya dan akan dipergunakan seterusnya adalah nama ANGGUN ROSMINA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sukabumi pada tanggal 10 September 1986 sesuai dengan identitas pada Kutipan Akte Kelahiran, KTP dan KK.
11. Bahwa, Pemohon sudah menghubungi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kantor Imigrasi Kabupaten Sukabumi bahwa untuk dapat memperbaiki identitas ganti nama Pemohon dari RUSMINAH Bt. IDIN ROJI, lahir di Sukabumi pada tanggal 10-09-1986 yang ada pada paspor No.AS211847 diganti menjadi ANGGUN ROSMINA lahir di Sukabumi pada tanggal 10 September 1986, jenis kelamin Perempuan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 56 tentang “ Administrasi Kependudukan “ yang terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal uraian tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cibadak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan putusan penetapan antara lain sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa orang yang tertulis identitasnya pada surat paspor Nomor : AS211847 atas nama RUSMINAH Bt. IDIN ROJI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sukabumi pada tanggal 10-09-1986 yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi adalah orang sama identitasnya dengan yang bernama ANGGUN ROSMINA lahir di Sukabumi pada tanggal 10 September 1986, jenis kelamin Perempuan sesuai dengan identitas pada KTP, Akte Kelahiran, KK dan Ijasah ;
3. Memerintahkan Kantor Imigrasi Kabupaten Sukabumi untuk memperbaiki nama RUSMINAH Bt. IDIN ROJI semula diganti menjadi nama ANGGUN ROSMINA, lahir di Sukabumi pada tanggal 10 September 1986, jenis

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Perempuan sesuai dengan identitas pada Akte Kelahiran, KTP dan KK ;

4. Menetapkan biaya yang timbul akibat permohonan ini di tanggung oleh Pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu untuk memperbaiki nama RUSMINAH Bt. IDIN ROJI semula diganti menjadi nama ANGGUN ROSMINA, lahir di Sukabumi pada tanggal 10 September 1986, jenis kelamin Perempuan sesuai dengan identitas pada Akte Kelahiran, KTP dan KK ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-25102018-0063 atas nama ANGGUN ROSMINA , tercantum Pemohon lahir di Sukabumi pada tanggal 10 September 1986 , (Bukti P.1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 3202 4150009860009 atas nama ANGGUN ROSMINA , (Bukti P.2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3202 412703140003 atas nama Kepala Keluarga ANGGUN ROSMINA , (Bukti P.3) ;
4. Foto copy Surat Tanda Penerimaan laporan Kehilangan Barang/ Surat-surat penting lainnya berupa 1 (satu) buah Paspor R.I, atas nama ANGGUN ROSMINA, No.Paspor : AS211847, tanggal pengeluaran 21 Nopember 2018, (Bukti P.4) ;
5. Foto copy Surat Keterangan No.474/793/Tarduk/2018, bahwa nama Anggun Rosmina benar terdapat didalam Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (Bukti P.5) ;
6. Foto copy Surat dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM R.I tentang Informasi Duplikasi, (Bukti P.6) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan serta sesuai dengan asli suratnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi H. M. BADRUSALAM

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sekitar 20 tahunan, lahir di Kp. Bojong Herang Kab. Sukabumi, sedangkan tanggal lahirnya tidak tahu.
- ☐ Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah bernama Pak Roji ;
- ☐ Bahwa Pemohon telah menikah di Kampung, Bojong Herang Kab. Sukabumi .
- ☐ Tahu dulu Pemohon dipanggil dengan panggilan Anggun Rosmina ;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara permohonan ini yaitu Permohonan Penetapan Perbaikan identitas ganti nama.

2. Saksi JAMHUR

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama , lahir di Kp. Bojong Herang, Desa Margaluyu Kabupaten Sukabumi, sedangkan tanggal lahirnya tidak tahu.
- ☐ Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah bernama Pak Roji dan Ibu bernama Goyah ;
- ☐ Bahwa Pemohon telah menikah di Kampung, Bojong Herang, Desa Margaluyu, Kabupaten Sukabumi .
- ☐ Tahu dulu Pemohon dipanggil dengan panggilan Anggun Rosmina ;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara permohonan ini yaitu Permohonan Penetapan Perbaikan identitas ganti nama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini, dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan relevan dengan perkara ini dianggap telah termaktub serta turut dipertimbangkan seluruhnya dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon maka yang menjadi pokok permohonan yaitu adalah keinginan agar orang yang bernama RUSMINAH Bt. IDIN ROJI sebagaimana dimaksud dalam dokumen perjalanan untuk waktu tertentu warga Negara Indonesia (Pasport) Nomor AS211847, tanggal pengeluaran 21 Nopember 2018 adalah orang yang sama dengan ANGGUN ROSMINA sebagaimana Bukti P-1, P-2, P-3, ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon terlahir dari pasangan sah Ayah Roji dan Ibu Goyah ;
2. Bahwa Pemohon telah dibuatkan dan memiliki Akte Kelahiran dengan No. 3202-LT-25102018-0063. atas nama ANGGUN ROSMINA lahir di Sukabumi pada tanggal 10 September 1986 jenis kelamin Perempuan yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi ;
3. Bahawa, Pemohon atas Nama ANGGUN ROSMINA telah melaporkan tentang dokumen kehilangan surat paspor tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Sektor Cibeurem Nomor : STTL / 571/ XI / 2018 ;
4. Bahwa, dengan hilangnya surat paspor Nomor : AS211847 tanggal 24-03-2006 atas nama RUSMINAH Bt. IDIN ROJI tersebut, Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan baru pembuatan passport akan tetapi identitas pemohon telah tercatat pada kantor imigrasi atas nama RUSMINAH Binti IDIN ROJI ;
5. Bahwa, nama Pemohon yang sebenarnya dan akan dipergunakan seterusnya adalah ANGGUN ROSMINA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sukabumi pada tanggal 10 September 1986 sesuai dengan identitas pada Kutipan Akte Kelahiran, KTP dan KK ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir dengan nama ANGGUN ROSMINA di Sukabumi pada tanggal 10 September 1986, yang merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Goyah dan Roji, dan pemohon pernah mempunyai dokumen perjalanan untuk waktu tertentu bagi Warga Negara Republik Indonesia (Pasport) Nomor AS211847 tanggal 24-03-2006 tercatat atas nama RUSMINAH Bt. IDIN ROJI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi nama RUSMINAH Bt. IDIN ROJI yang tertulis dalam bukti P-6, adalah orang yang saa dengan ANGGUN ROSMINA sebagaimana dimaksud dalam bukti P-1 sampai dengan P-5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dirumuskan dan keterangan Pemohon maupun bukti-bukti surat maka diketahui bahwa benar Pemohon selanjutnya akan menggunakan identitas sebagaimana dimaksud dalam bukti P-1 sampai dengan P-5 yakni atas nama ANGGUN ROSMINA ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum, bahwa Pemohon atas nama ANGGUN ROSMINA sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-5 adalah orang yang sama dengan RUSMINAH Bt. IDIN ROJI sebagaimana dimaksud dalam bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk petitum permohonan nomor satu dan dua berdasarkan pertimbangan Hakim dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum nomor 3, oleh karena bukan merupakan kewenangan pengadilan, maka petitum tersebut tidak dapat dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat ketentuan HIR, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa orang yang tertulis identitasnya pada KTP, KK dan Akta Kelahiran atas nama ANGGUN ROSMINA lahir di Sukabumi pada tanggal 10 September 1986 adalah orang sama dengan RUSMINAH Bt IDIN ROJI sebagaimana Pasport No AB 159015 ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 oleh kami SONI NUGRAHA, S.H., M.H., hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibadak, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yayan Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI ,

HAKIM,

YAYAN MULYANA, S.H.,

SONI NUGRAHA., S.H.M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 391.000,00. (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).